



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, Lahir di Wawondula, 03 April 1988, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H & Partner, beralamat di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Perempuan, Umur 26 Tahun, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2012, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.Ruvinus Rampun, PR;
2. Bahwa lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-15112013-0001 tertanggal 10 November 2013 dan Kutipan Akta perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 15 November 2013;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Rantetiku pada Tanggal 8 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-18122013-0045, dan anak yang kedua bernama Anak 2, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Rantetiku pada Tanggal 8 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-14052014-0052;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bermula sejak bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Istri kepada Suami dimana pada saat itu Penggugat merupakan sopir bus di PO. Borlindo;
 - b. Tergugat melalaikan tugasnya sebagai istri dimana Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik dari segi secara Jasmani dan Rohani, sehingga pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, sehingga pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas apabila Penggugat pergi bekerja sebagai sopir bus dan bahkan Tergugat selalu meminta Penggugat untuk cuti dan berhenti menjadi sopir bus, tentunya Penggugat saat itu tidak bisa berhenti menjadi sopir bus dikarenakan merupakan mata Pencapaian Penggugat untuk menafkahi istri dan anak Penggugat, sehingga akibat itu maka hal tersebut selalu menjadi alasan terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 dan sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis, dan kemudian Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
7. Bahwa Penggugat bahkan pernah mendapati Tergugat bersama lelaki lain di Hotel Sikumbang sekitar bulan agustus Tahun 2018;
8. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan serta tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga;
9. Bahwa agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ini ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-15112013-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tertanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai Kekuatan Hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juni 2022, 17 Juni 2022 dan 23 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 7324-KW-15112013-0001 tertanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7324101508120004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab Luwu Timur tanggal 10 November 2017, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-18122013-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tertanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-14052014-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tertanggal 14 Mei 2014diberi tanda bukti P - 4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-2, P-3, dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan Penggugat yang ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di Rantetiku, pernikahan tersebut dilakukan di gereja secara agama khatolik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama jenis kelamin Perempuan bernama Anak 1, lahir di Rantetiku pada tanggal 8 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-18122013-0045, dan anak yang kedua Jenis Kelamin Laki-Laki bernama Anak 2, Lahir di Rantetiku pada Tanggal 8 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-14052014-0052;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal pernikahan berjalan dengan lancar, tetapi menginjak tahun 2017 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ada masalah dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bercerita apa maslaah yang terjadi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Driver Bus Borlindo jurusan Sorowako-Makassar;
- Bahwa Awalnya Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di awal pernikahannya di Rantetiku di rumah orang tua Tergugat, kemudian di awal 2017 saat permasalahan mencapai puncaknya Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan Tergugat masih di Rantetiku;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan Penggugat yang ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di Rantetiku, pernikahan tersebut dilakukan di gereja secara agama khatolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama jenis kelamin Perempuan bernama Anak 1, lahir di Rantetiku pada tanggal 8 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-18122013-0045, dan anak yang kedua Jenis Kelamin Laki-Laki bernama Anak 2, Lahir di Rantetiku pada Tanggal 8 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-14052014-0052;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal pernikahan berjalan dengan lancar, tetapi menginjak tahun 2017 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ada masalah dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bercerita apa masalah yang terjadi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Driver Bus Borlindo jurusan Sorowako-Makassar;
- Bahwa Awalnya Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di awal pernikahannya di Rantetiku di rumah orang tua Tergugat, kemudian di awal 2017 saat permasalahan mencapai puncaknya Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat yang beralamat di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan Tergugat masih di Rantetiku;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-15112013-0001 tertanggal 10 November 2013 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2016, dimana Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus diakibatkan kecemburuan Tergugat tanpa alasan yang jelas, , hingga akhirnya sejak tahun 2016 Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat di kecamatan Towuti, maka dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7324101508120004 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama P. Ruvinus Rampun, PR pada tanggal 6 Februari 2012 (vide Bukti P-1). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-15112013-0001, tertanggal 15 November 2013, sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Khatolik dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-15112013-0001, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 6 Februari 2012, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, namun perkawinan yang harmonis tersebut mulai goyah pada sejak bulan Desember 2016, dimana pada tahun 2016 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang salah satunya dikarenakan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang jarang berada di rumah dikarenakan Penggugat bekerja sebagai sopir Bus Borlindo jurusan Sorowako-Makassar. Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII



mencapai puncaknya ketika Tahun 2017 akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah nenek Penggugat di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sedangkan Tergugat masih tinggal di Rantetiku. Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal di rumah yang sama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama di satu rumah yang sama dan berkomunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan sering tidak berada di rumah karena pekerjaannya, hingga akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat di satu rumah yang sama dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya sejak tahun 2017 hingga saat ini merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, namun terhadap petitum Penggugat nomor 3 yang terdapat tenggang waktu 60 namun tenggang waktu tersebut tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan petitum nomor 3 Penggugat dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-15112013-0001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini setelah Putusan mempunyai Kekuatan Hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII tanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,-
3. PNBP Relas	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 450.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
8. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 710.000,-

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)